

PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN
ANGGARAN 2015

2014

PERKA ANRI NO. 23, BN 2014/NO. 2089 THN 2014, 13 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI ARSIP
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK
- : - dalam rangka pembinaan kearsipan nasional, meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang kearsipan melalui kegiatan dekonsentrasi;
 - Dasar hukum Peraturan Kepala ANRI ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 43 Tahun 2009, UU Nomor 22 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 106 Tahun 2000, PP Nomor 20 Tahun 2004, PP Nomor 39 Tahun 2006, PP Nomor 40 Tahun 2006, PP Nomor 38 Tahun 2007, PP Nomor 19 Tahun 2010, PP Nomor 20 Tahun 2010, PP Nomor 7 Tahun 2008, Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Pepres Nomor 3 Tahun 2013, Kepres Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Pepres Nomor 53 Tahun 2010, Permenkeu Nomor 72/PMK.02/2013 Tahun 2013, Perka ANRI Nomor 6 Tahun 2009, Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Kepala ANRI ini diatur tentang kegiatan pembinaan kearsipan di daerah sebagai pelaksanaan dana dekosentrasi. Dana dekosentrasi ANRI dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan arsip bagi sekretaris desa/lurah. Diatur pula terkait *locus* dari pelaksanaan kegiatan dana dekosentrasi ANRI tahun anggaran 2015 (33 Provinsi).

- CATATAN : - Peraturan Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2014.
- Peraturan Kepala ANRI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2014.

